

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berpenduduk terbanyak di dunia. Banyaknya jumlah penduduk berdampak kepada tingkat ekonomi yang semakin berkembang seiring dengan peningkatan bisnis di segala bidang. Salah satunya yaitu bisnis asuransi yang sekarang ini sangat berkembang dan diminati oleh masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Berkembangnya bisnis asuransi diimbangi dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang bermunculan dan minat masyarakat terhadap asuransi juga semakin tinggi. Kepedulian masyarakat terhadap dirinya maupun barang-barang yang dimilikinya yang mendasari perusahaan asuransi semakin berkembang pesat karena apa yang diinginkan masyarakat tersebut dapat terpenuhi.

Perusahaan asuransi memiliki banyak jenis usaha perasuransian diantaranya yaitu Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum. Asuransi Jiwa memberikan proteksi terhadap diri berupa perlindungan kesehatan maupun perlindungan diri terhadap risiko kematian. Lain halnya dengan Asuransi Jiwa, Asuransi Umum lebih berkonsentrasi kepada perlindungan terhadap kerugian yang diderita. Bisnis asuransi seolah menjadi bisnis yang sangat menjanjikan di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Pola konsumtif masyarakat juga mendorong pertumbuhan bisnis asuransi di Indonesia. Sebagai contohnya dapat dilihat dari meningkatnya secara drastis jumlah kendaraan yang ada baik itu di kota - kota besar maupun di kota – kota kecil. Meningkatnya jumlah kendaraan secara otomatis meningkatkan juga produksi dan pengiriman komponen kendaraan untuk produksi tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat pengiriman atau pada saat produksi terjadi sesuatu yang dapat merusak atau mengurangi kualitas serta dapat mengakibatkan kerugian. Tidak hanya itu, perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian juga berdampak pada semakin pesatnya pembangunan sarana maupun prasarana untuk dapat menunjang aktivitas dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Gedung-

gedung yang telah didirikan tidak menutup kemungkinan mengalami kerusakan baik kerusakan yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan. Untuk kerusakan yang dapat diperkirakan management biasanya telah membuat anggaran atas kerusakan yang akan diderita, sedangkan untuk kerusakan yang tidak dapat diperkirakan menjadi hal yang menakutkan untuk suatu management building. Management biasanya akan mengasuransikan gedung tersebut agar ketika terjadi kerusakan management tidak perlu lagi memikirkan biaya perbaikan gedung, dikarenakan pihak asuransi akan membiayai perbaikan gedungnya. Contoh – contoh yang telah disebutkan merupakan sebagian kecil dari contoh-contoh lain yang ada yang dapat menggambarkan betapa pentingnya bisnis perasuransian.

Dalam pelaksanaannya suatu bisnis tidak selalu berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan seperti apa yang diharapkan. Hal tersebut juga berlaku terhadap perusahaan yang menjalankan bisnis asuransi. Banyak perusahaan asuransi yang tidak dapat mengelola bisnis dengan baik dan berdampak kepada ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk dapat membayar klaim yang diajukan. Persaingan yang ketat antar perusahaan asuransi juga mampu membuat perusahaan asuransi semakin terpuruk, terlebih lagi masuknya perusahaan asuransi asing yang memiliki modal sangat besar dan pengalaman yang tidak sedikit tentunya. Hal tersebut membuat perusahaan asuransi lokal semakin was-was dikarenakan mereka sadar bahwa ketika klaim yang besar terjadi kepada perusahaan asuransi asing tersebut, maka dana yang dipergunakan untuk membayar klaim yang diajukan berapapun itu akan terbayarkan karena mereka memiliki kecukupan dana serta dapat melakukan reasuransi ke perusahaan reasuransi berkelas internasional yang dapat membayarkan klaim sekalipun klaim tersebut dalam skala yang sangat besar.

Diperlukannya suatu aturan yang baik untuk dapat melindungi kepentingan perusahaan asuransi dalam hal ini kepentingan penanggung maupun kepentingan para pemegang polis atau tertanggung. Mengenai usaha perasuransian telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UUP). Di dalam ketentuan tersebut telah diatur berbagai macam aturan tentang apa itu usaha perasuransian serta aturan lainnya yang dapat

dijadikan sebuah pedoman untuk dapat menjalankan usaha perasuransian yang baik.

Selain Undang-Undang Perasuransian ada juga peraturan lain yang mengatur dan menjelaskan secara lebih rinci tentang Asuransi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). KUHD merupakan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi warisan dari jaman kolonial Belanda yang sampai dengan saat ini masih berlaku dan dipergunakan di Indonesia. Tidak hanya peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, untuk menjamin kepentingan perusahaan asuransi dan kepentingan nasabah, pemerintah juga telah membuat suatu lembaga negara yang diberi nama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang fokus terhadap pengawasan lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, OJK menjadi harapan baru perlindungan bagi nasabah-nasabah di sektor keuangan termasuk halnya nasabah-nasabah perusahaan asuransi. Hal yang dikhawatirkan nasabah-nasabah asuransi adalah ketika pengajuan klaim yang diajukan tidak dibayarkan padahal premi telah dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa suatu alasan, karena sekarang ini banyak terjadi hal seperti itu dan pada akhirnya nasabah yang klaimnya tidak dibayarkan tersebut mengajukan gugatan agar klaimnya dapat dibayarkan. Bahkan jika memang berbagai upaya tidak dapat berhasil, nasabah akan mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tujuannya agar perusahaan asuransi tersebut dapat dipailitkan dan asset serta kekayaan perusahaan dapat dibagikan sesuai utang klaim yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut. Tentunya tidak akan semudah itu mempailitkan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan karena adanya peraturan yang mengatur bahwa perusahaan yang bergerak di sektor keuangan tidak dapat diajukan pailit seperti halnya perusahaan lain yang bergerak di luar sektor keuangan.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya yang disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan. Sedangankan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian

hari. Kepailitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU).

Dalam kenyataannya untuk dapat mempailitkan sebuah perusahaan tidaklah mudah apalagi mempailitkan perusahaan yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Untuk dapat mempailitkan perusahaan asuransi tidak dapat dilakukan oleh tertanggung/ pemegang polis atau oleh perusahaan asuransi tersebut. Mengenai hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang berbunyi “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hanya Menteri Keuangan saja yang dapat melakukan permohonan pailit terhadap perusahaan Asuransi. Pada kenyataannya tidak sedikit perusahaan asuransi yang sudah tidak mampu lagi menjalankan usahanya dan telah memiliki banyak hutang yang dengan sendirinya mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, seperti halnya permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Prisma Indonesia (selanjutnya disebut API). Permohonan tersebut diajukan sendiri oleh API ke Pengadilan Niaga yang sudah diputus sampai ketinggian kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 338 K/PDT.SUS/2010. Pihak API berpendapat bahwa dikarenakan izin usaha API sudah dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas diri API. Selanjutnya dikarenakan jumlah utang API diperkirakan lebih besar dari kekayaan yang dimiliki API, maka API melalui likuidatornya wajib mengajukan permohonan pailit sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang berbunyi “dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar dari pada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitasnya menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Pihak API berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU hanya ditujukan kepada Perusahaan Asuransi yang masih menjalankan kegiatan usaha perasuransian sedangkan pada saat permohonan pailit diajukan, API sudah tidak berstatus sebagai perusahaan asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perasuransian. Akan tetapi hakim pengadilan negeri melalui putusannya berpendapat lain, hakim berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UUPT sifatnya adalah untuk mengatur Badan Hukum yang bersifat umum, sedangkan untuk Badan Hukum yang bergerak dibidang asuransi untuk dapat mengajukan pailit telah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU. Dengan demikian walaupun API (dalam likuidasi) telah dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan telah dibubarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi secara hukum Badan Hukum API masih eksis dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU dan yang berhak mempailitkan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh pendapat hakim tingkat kasasi melalui putusan nomor: 338 K/PDT.SUS/2010 yang memutuskan menolak permohonan kasasi API.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM LIKUIDASI (STUDI KASUS PUTUSANNOMOR: 01/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST DAN NOMOR PUTUSAN 338 K/PDT.SUS/2010).”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan likuidasi dan kepailitandalam perusahaan asuransi?
- b. Bagaimanaimplementasi hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi dan konsekuensi terhadap para kreditornya?
- c. Bagaimana akibat hukum pada permohonan pailit perusahaan asuransi yang ditolak?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaturan likuidasi dan kepailitan dalam perusahaan asuransi.
- b. Mengetahui implementasi hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi serta konsekuensi terhadap para kreditornya.
- c. Mengetahui akibat hukum pada permohonan pailit perusahaan asuransi yang ditolak.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis dan praktis.

- a. Secara Teoritis
 - 1) Untuk dapat memberikan tambahan pemikiran mengenai kepailitan secara umum serta kepailitan perusahaan asuransi secara khusus.
 - 2) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap perusahaan asuransi dalam likuidasi serta tanggung jawab yang dimiliki terhadap para kreditornya.
 - 3) Untuk memberikan kejelasan penerapan hukum kepailitan terhadap perusahaan perasuransian di Indonesia.
- b. Secara Praktis
 - 1) Diharapkan agar mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis perasuransian di Indonesia.
 - 2) Diharapkan ketika terjadi permasalahan dalam kaitannya dengan hukum kepailitan terhadap perusahaan asuransi dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Dalam penulisan ini teori yang digunakan merupakan teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu Adam Smith dan Aristoteles.

- a. Teori Keadilan Adam Smith yang menyatakan bahwa keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan pihak yang lain. Jika dikaitkan dengan hukum kepailitan, tentu sangat sinergis atau dengan kata lain terdapat persamaan tujuan yang menjadi dasar dari ilmu kepailitan itu sendiri. Nilai – nilai teori tersebut tercermin dalam asas-asas hukum kepailitan serta prinsip – prinsip yang juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam hukum kepailitan yang keseluruhan isi yang terkandung pada intinya mengedepankan keadilan bagi para pihak, karena keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai haknya.
- b. Teori Keadilan Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu pertama keadilan legal yang memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan legal menyangkut hubungan antar individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara. Kalaupun ada pengecualian harus ada alasan mengapa terjadi perbedaan, agar semua jelas dan keadilan yang diharapkan dapat dirasakan oleh semua pihak. Dalam kaitannya dengan pembahasan pada penulisan ini, diketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 mengenai persyaratan pengajuan pailit terdapat perbedaan yang diklasifikasikan berdasarkan bidang usaha perusahaan tersebut. Untuk bidang tertentu pengajuan permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Bapepam yang dalam hal ini mewakili negara. Hal tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang bergerak di bidang non Lembaga Keuangan. Perusahaan yang bergerak di bidang Non Lembaga Keuangan mengenai persyaratan pengajuan pailit dapat dilakukan oleh Perusahaan itu sendiri, karena bagaimana pun perusahaanlah yang mengetahui kondisi keuangan mereka masing-masing, sanggup tidaknya mereka untuk dapat melunasi seluruh kewajiban yang ada. Selanjutnya untuk keadilan yang kedua menurut Aristoteles adalah keadilan komutatif. Tidak berbeda dengan keadilan komutatif yang disampaikan dalam teori keadilan menurut Adam Smith. Dalam penulisan ini kaitannya dengan keadilan komutatif tercermin dalam asas-asas hukum kepailitan serta prinsip – prinsip yang juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsipnya adalah menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, seperti halnya mengembalikan pinjaman, membayar utang serta membayarkan gaji sesuai yang dijanjikan. Keadilan ketiga menurut Aristoteles adalah Keadilan Distributif atau dikenal dengan keadilan ekonomi yang dianggap adil bagi setiap warga negara. Keadilan distributif memiliki relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Aristoteles setiap karyawan harus digaji sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Jika dikaitkan dengan kepailitan perusahaan, maka gaji karyawan yang menjadi bagian dari utang perusahaan tersebut mendapatkan prioritas pembayaran terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lainnya, dengan kata lain masuk kepada golongan kreditor preferen dalam ilmu kepailitan.

Dengan dua teori keadilan tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk para penegak hukum dan pihak yang menjadi wakil negara dalam memberikan keputusan dengan melihat sesuatunya dari segi para pihak yang memiliki kepentingan bukan sekedar salah satu pihak yang berkepentingan.

I.5.2 Kerangka Konseptual

a. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah yang secara khusus berwenang menangani perkara kepailitan. Hakim majelis berperan dalam memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU pada tingkat pertama pada Pengadilan Niaga. Dalam hal menyangkut perkara lain dibidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Pengadilan Niaga yang pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup pengadilan Niaga.¹

b. Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah "pailit" berasal dari bahas Belanda *faillet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *faillet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *ifaiyiti*, maka ada pula

¹Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 81.

sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan.² Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.³ Menurut Kartono yang dimaksud kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua Kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditor miliki pada saat itu.⁴ Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁵ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.⁶ Menurut Pasal 1 butir 1 UUKPKPU, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Asuransi

Menurut Robert I. Mehr yang dimaksud asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

²*Ibid*, hlm. 84.

³Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 8.

⁴Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 7.

⁵M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, (Surabaya: Kencana, 2008), hlm. 1.

⁶*Ibid.*, hlm. 2.

Asuransi adalah istilah yang di digunakan untuk merujuk pada tindakan, system, atau bisnis di mana perlindungan financial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, property, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian – kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.⁷ Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

d. Perusahaan Asuransi

- 1) Yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian.
- 2) Menurut Pasal 1 butir 15 UUP:
Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

e. Likuidasi

- 1) Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup dan menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut kepada pihak kreditur dan pemegang saham.
- 2) Likuidasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah “Pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi

⁷Wikipedia, “Asuransi”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Asuransi>, diakses pada 27 Juni 2015, 13.14 WIB.

pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero).”⁸

3) Dalam “*Encyclopedia of Banking and Finance*”, istilah likuidasi mempunyai 3 (tiga) arti:

Pertama, likuidasi berarti realisasi tunai, artinya penjualan kepemilikan saham, obligasi atau komoditas baik untuk memperoleh laba maupun mengantisipasi ataupun menghindari kerugian-kerugian karena harga lebih rendah. Biasanya likuidasi merujuk kepada lebih memperpanjang dari suatu periode yang telah ditentukan. Dalam hal seperti ini, bentuk-bentuk likuidasi merupakan bagian dari siklus bisnis yang terutama ditandai dengan jatuhnya harga, kegagalan usaha dan tidak aktifnya usaha.

Kedua, likuidasi berarti pengakhiran suatu perusahaan dengan cara pengkonversian aset-asetnya menjadi uang tunai. Pendistribusian hasil dari pengkonversian tersebut pertama kepada para kreditor sesuai dengan urutan yang diutamakan dan sisanya kalau ada kepada para pemilik perusahaan tersebut sesuai dengan proporsi kepemilikannya.

Ketiga, likuidasi berarti suatu cara penyembuhan yang tersedia bagi debitur yang tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya atau disebut *Insolvensy*. Likuidasi mempunyai tujuan dasar berupa realisasi dari aset-asetnya dan kewajiban-kewajibannya, ketimbang kesinambungan usaha sebagaimana yang bisa terjadi dalam suatu reorganisasi, *Insolvensy* menunjuk kepada ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo.⁹

⁸W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 978.

⁹Yenny Abdullah, “Beberapa Definisi Terkait Likuidasi”, <<http://yenaset.wordpress.com/2011/10/11/beberapa-definisi-terkait-likuidasi/>>, diakses pada 14 Nopember 2015, 7.50WIB.

I.6 Metode Penelitian

Metode merupakan fungsi dari konsep pengertian hukum yang sangat mempengaruhi atau yang ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu hukum, karena metode pada hakikatnya member pedoman tentang cara-cara peneliti mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang ada di hadapannya.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis, sehingga menghasilkan kajian perspektif kritis berupa gagasan baru mengenai bagaimana kepailitan terhadap perusahaan asuransi dalam likuidasi. Analisa kualitatif mengutamakan mutu dan kualitas data yang diperoleh dengan teknik tertentu: studi pustaka, pengamatan, dan wawancara. Dijabarkan secara deskriptif merupakan penggambaran dari apa yang dibaca, dilihat, atau didengar, kemudian dipilah atau diuraikan sesuai rumusan masalah.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pemahaman penulisan ini, maka penulisan ini dibuat secara teratur, terarah, dan sistematis. Sehingga penulisan ini disusun menjadi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian. Antara lain bagian pertama membahas mengenai latar belakang masalah, bagian ke dua membahas mengenai pokok permasalahan, bagian ke tiga membahas mengenai tujuan penelitian, bagian ke empat membahas mengenai manfaat penelitian, bagian ke lima membahas mengenai kerangka teoritis dan

kerangka konseptual, bagian ke enam membahas mengenai metode penelitian, dan bagian ke tujuh membahas mengenai sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN, PERASURANSIAN, DAN LIKUIDASI

Pada bab ke dua ini penulis akan menguraikan mengenai kepailitan, perusahaan asuransi, dan likuidasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga ini, akan membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan.

BAB IV DATA PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab keempat ini, akan membahas mengenai data penelitian (kasus posisi) dan analisis terhadap data penelitian (kasus posisi) tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan tesis ini dan saran yang dapat penulis kemukakan terhadap permasalahan tersebut.

